

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep tujuan pembangunan berkelanjutan ataupun *Sustainable Development Goals* ataupun yang disingkat dengan SDGs mengacu pada strategi memajukan kesejahteraan manusia sambil menjaga kelestarian ekosistem alami yang menyediakan sumber daya vital bagi masyarakat. Sementara itu, SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan seperangkat tujuan internasional yang bertujuan mewujudkan perkembangan yang berkesinambungan dan merata dalam mengatasi berbagai rintangan pembangunan¹.

SDGs (*Sustainable Development Goals*) mendukung kemajuan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Dalam hal ini, perangkat teknologi dapat mendongkrak efektivitas dan hasil kerja di beragam bidang, termasuk manufaktur, agrikultur, dan layanan. Selain itu, teknologi berpotensi memperluas jangkauan informasi dan konektivitas, serta meningkatkan kemampuan masyarakat guna terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini demikian, teknologi menjadi instrumen yang berdaya guna dalam merealisasikan target-target SDGs terkait perkembangan ekonomi, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi per individu penguatan produktivitas ekonomi, serta penggalakan kebijakan

¹ Pontus Cerln, 'Bringing Economic Opportunity Into Line with Environmental Influence: A Discussion on the Coase Theorem and the Porter and van Der Linde Hypothesis', *Ecological Economics*, 56.2 (2006), 209–25 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.01.016>>.

pembangunan yang menunjang aktivitas produktif².

SDGs (*Sustainable Development Goals*) ataupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang juga dikenal sebagai Tujuan Global, ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Inisiatif ini merupakan ajakan global guna mengambil langkah konkret dalam menghapuskan kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan tercapainya perdamaian serta kemakmuran bagi seluruh umat manusia pada tahun 2030. Ke-17 SDGs ini saling terkait erat, mengakui bahwasannya aksi di satu aspek akan berdampak pada hasil di aspek lainnya. Oleh karena itu, proses pembangunan harus menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai keberlanjutan yang menyeluruh³. Indonesia mengambil langkah guna menerapkan agenda SDGs. Pada tanggal 4 Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang mengatur implementasi SDGs di Indonesia. Peraturan ini menjadikan SDGs sebagai panduan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Rencana Aksi SDGs di tingkat nasional dan daerah. Lebih lanjut, SDGs juga berfungsi sebagai kerangka acuan bagi berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, kalangan akademisi, dan pemangku kekrusialan lainnya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau inisiatif pembangunan berkelanjutan⁴. Selain memiliki 17 tujuan, SDGs juga memiliki 4 pilar. 4 pilar tersebut ialah Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola⁵. Dari 17 Tujuan Pembangunan

² Zuzy Anna, 'Mengawal Implementasi Sdgs Di Indonesia', *Warta Pemeriksa*, V (2022), 36–39 <www.bpk.go.id>.

³ 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan' <<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>> [dlakses pada 15 Juni 2024 pukul 10.32].

⁴ 'Inilah Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs', *Sekretariat Kabinet RI*, 2017 dlkutlp dari <<https://setkab.go.id/inilah-perpres-pelaksanaan-pencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/>> [dlakses pada 15 June 2024 pukul 11.00].

⁵ Fayza Ilhafa, Nizam Zakka Arrizal, and Nadila Utami Putri, 'Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum', *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 1 (2022), 133–41.

Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), tujuan yang berkaitan dengan Penelitian ini ialah Tujuan 8 SDGs yang berfokus pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh guna semua, serta mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif dan menciptakan pekerjaan yang layak guna semua.

Sejak Indonesia merdeka, struktur ekonominya dibentuk melalui "perencanaan pembangunan ekonomi". Cikal bakal badan perencanaan dimulai pada 1947 dengan dibentuknya Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi DEPERNAS dan akhirnya menjadi BAPPENAS yang kita kenal sekarang. Perencanaan pembangunan ekonomi mencakup visi masa depan ekonomi nasional yang bertujuan : meningkatkan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memperkuat kesatuan ekonomi nasional guna meningkatkan ketahanan negara. Konstitusi menegaskan bahwasannya "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Ini berarti ekonomi tak dibiarkan berkembang sendiri mengikuti keinginan pasar, melainkan disusun secara terencana. Sehingga disinilah letak krusialnya perencanaan pembangunan ekonomi⁶.

Para pendiri bangsa Indonesia merancang fondasi ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini tercermin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Model ekonomi yang dianut negara ini dikenal sebagai demokrasi ekonomi ataupun ekonomi berbasis kerakyatan, yang kemudian diistilahkan sebagai Ekonomi Pancasila. Penamaan ini mencerminkan bahwasannya sistem tersebut berakar dari nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia⁷.

⁶ Sri Edi Swasono, *Ekspos Ekonomika : Mewaspada Globalisasi Dan Pasar Bebas* (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi UGM, 2019).

⁷ Sofyan Sulalman, 'Ekonomi Indonesia Antara Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Dan Realita', *Jurnal Syarlah*, 7.2 (2019), 1–17

Salah satu tujuan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi, yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Memasuki era kemajuan teknologi saat ini, diharapkan bahwasannya inovasi-inovasi teknologi dapat memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola ekonomi. Tujuan akhirnya ialah memperkuat daya saing nasional agar dapat sejajar dengan negara-negara yang lebih maju⁸. Para pemimpin konstitusi Indonesia yang merancang Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 memiliki keyakinan bahwasannya keadilan sosial di bidang ekonomi dapat mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar ini, mereka merumuskan Pasal 33 yang terletak dalam Bab XIV UUD 1945 dengan judul "Kesejahteraan Sosial". Pasal 33 Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 ini mencerminkan sistem ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal ini menjadi landasan utama bagi kebijakan ekonomi dan sosial Republik Indonesia. Pasal tersebut mengandung prinsip fundamental bahwasannya perekonomian harus dibangun sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan⁹.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasannya "...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan..." Persaudaraan adalah asas kekeluargaan, dan usaha koperasi adalah mutualisme ataupun kerja sama. Mutualisme adalah perkumpulan dalam konteks moralitas dan arahan agama, dan persaudaraan, ataupun asas kekeluargaan, adalah persaudaraan. Pemahaman kolektivisme/komunitarianisme, yang berlandaskan pada usaha kekeluargaan dan koperasi, menempatkan kekrusialan masyarakat (societal-interest) di garis depan karena alasan ini. Kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan pada "posisi

⁸ Yudi Hartono and others, 'Perkembangan Kota Madiun Sebagai Kota Gadis Tahun 2000-2013', *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 4.02 (2014), 74 <<https://doi.org/10.25273/ajsp.v4i02.829>>.

⁹ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Cetakan ke (Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1981).

sentral yang substansial," dan tak boleh direduksi menjadi posisi "marginal-residual," mengingat definisi demokrasi ekonomi adalah "...kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu..."¹⁰

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di dalam konstitusi, telah membawa konsekuensi tertentu di dalam tugas negara dalam hubungannya dengan masyarakat. Berdasarkan konteks teori konstitusi Indonesia terutama pada Pasal 33 Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 mengisyaratkan bahwasannya Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep Negara Kesejahteraan, (*Welfare State*) bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara ialah alat yang dibentuk rakyatnya guna mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial¹¹. Dalam Pasal tersebut dinyatakan secara jelas bahwasannya adanya kewajiban penyelenggara negara guna memajukan kesejahteraan umum dan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Guna itu negara diberikan sebuah wewenang guna mengatur dan mengurus sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memajukan kemakmuran masyarakat tersebut.¹²

Madiun merupakan sebuah kota di Jawa Timur yang terdiri dari tiga kecamatan dan dua puluh tujuh kelurahan. Kota ini berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jiwan. Posisi geografis Madiun membuatnya menjadi penghubung krusial antara kota-kota besar di Jawa Tengah. Lokasi yang strategis ini menjadikan Madiun sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di bagian barat Jawa Timur. Kota ini memiliki

¹⁰ Nelly Pinangkaan, 'MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA', *Lex AdmInstratum*, III (2015), 109–117.

¹¹ Siska Diana Sari, 'Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Madiun Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan', *Jurnal Bedah Hukum*, 8.1 (2024), 257–79 <<https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1316>>.

¹² Suyanto Edi Wibowo, 'Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.4 (2015), 1689–99.

potensi besar dalam sektor perdagangan dan industri¹³. Sektor industri Kota Madiun merupakan sektor potensial yang memiliki peranan krusial dalam pembangunan ekonomi. Dikarenakan menurut jatim.antaranews.com, pendapatan daerah yang dimiliki Kota Madiun yang paling tertinggi terdapat pada Bidang Perindustrian yakni Perhotelan dan Restoran¹⁴.

Dari sisi perdagangan, Kota Madiun memiliki sejumlah pusat perbelanjaan yang melayani kebutuhan primer dan sekunder masyarakat, antara lain Plaza Madiun, Plaza Lawu, Timbul Jaya Plaza, dan Suncity Madiun. Pasar Besar (PBM) Kota Madiun, Pasar Manguharjo, Pasar Sleko, Pasar Bunga Madiun, Pasar Burung Srijaya, Pasar Logam Jaya yang menyediakan segala kebutuhan di sektor besi, dan pasar-pasar lainnya merupakan 17 pasar tradisional lainnya yang ada di Kota Madiun¹⁵.

Pasar Besar Kota Madiun menempati posisi krusial sebagai pusat perdagangan utama di kawasan Madiun. Sebagai warisan dari era kolonial Belanda, pasar ini memiliki nilai historis yang signifikan. Aktivitas ekonomi di pasar ini dimulai pada tahun 1927, menandai awal perannya yang vital dalam perkembangan kota. Lokasi Pasar Besar sangat menguntungkan, terletak di Jalan Panglima Sudirman yang berdekatan dengan pusat Kota Madiun. Posisinya yang strategis ini menjadikannya mudah diakses dan memperkuat perannya sebagai hub ekonomi kota. Keberadaan pasar ini tak hanya merefleksikan sejarah panjang Madiun, tetapi juga menunjukkan kontinuitas fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi yang berkelanjutan sejak era kolonial hingga saat ini¹⁶. Pasar Besar Kota Madiun

¹³ Hamim Nurizal Fahmi, 'STRATEGI BRAND COMMUNICATION DALAM PROGRAM PANCA KARYA KOTA MADIUN', 2022.

¹⁴ Fiqih Arfanl, 'Realisasi PAD Kota Madlun Tahun 2023 Lampau Target', *Antaranews.Com*, 2024 <<https://jatim.antaranews.com/berita/757536/realisasi-pad-kota-madiun-tahun-2023-lampaul-target>> [accessed 13 June 2024].

¹⁵ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Plntu, 'Buku Profil Investasi Kota Madiun', 2020, pp. 1-34.

¹⁶ Bagus Mohamad Ramadhan and Muhamad Nafk Hadi Ryandono, 'Etos Kerja Islami Pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar Besar Kota Madlun', *Jurnal Ekonomi Syailah Teori Dan Terapan*, 2.4 (2015), 274 <<https://doi.org/10.20473/vol2lss20154pp274-287>>.

memainkan peran krusial dalam menjaga dinamika kehidupan masyarakat setempat. Keberadaannya tak hanya vital bagi aktivitas ekonomi harian warga, tetapi juga menjadi aset strategis bagi pemerintah daerah. Pasar ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah melalui dua sumber utama yaitu retribusi yang dipungut dari aktivitas perdagangan di pasar dan penarikan biaya parkir. Fungsi ganda Pasar Besar ini sebagai pusat ekonomi masyarakat dan sumber pemasukan daerah, menegaskan posisinya yang tak tergantikan dalam struktur sosial ekonomi Kota Madiun. Hal ini menunjukkan bahwasannya pasar tradisional, selain memiliki nilai budaya dan historis, juga berperan krusial dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan¹⁷.

Fasilitas parkir merupakan kebutuhan esensial bagi masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Parkir berfungsi sebagai area penyimpanan sementara guna kendaraan pribadi dan umum. Namun, isu perparkiran sering menjadi tantangan di wilayah perkotaan, baik dari segi ketersediaan lahan maupun manajemennya. Aspek pengelolaan menjadi fokus utama dalam masalah perparkiran. Efektivitas pengaturan dan implementasi sistem parkir sangat krusial dan menjadi prioritas yang harus diperhatikan dalam pengelolaan fasilitas ini.¹⁸

Permasalahan parkir yang rumit kerap dihadapi oleh pasar tradisional, termasuk Pasar Besar Kota Madiun. Di era digital saat ini, banyak kota telah mengadopsi sistem parkir *One Gate System* sebagai solusi. Perkembangan teknologi memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi terwujud melalui inovasi

¹⁷ Meti Kumala Oktisari and Khoirun Nisak, 'Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madlun', *Nlqosiya: Journal of Economics and Buslness Research*, 3.1 (2023), 237–46

¹⁸ Muhammad Faisal, T. Sativa Nazlia, danialsyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parklr Pada Penerapan E-Parklng DI Jalan Palangkaraya Kota Medan', *JurnaL Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 4, No. 3, September 2023, 4.3 (2023), 852–71.

metode baru ataupun penyempurnaan cara-cara lama dalam menjalankan aktivitas tradisional.¹⁹

Saat ini, salah satu isu yang menarik perhatian publik ialah implementasi sistem parkir menggunakan portal *One Gate System*. Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, telah beralih dari sistem manual ke sistem portal dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Madiun (PBM). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian Perdagangan RI. Ketiga lembaga negara tersebut, melalui dokumen pencegahan korupsi *Monitoring Centre of Prevention (MCP)*, telah mengingatkan Pemkot Madiun guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor parkir fasilitas umum seperti pasar. Wali Kota Madiun, Mairi, menyatakan bahwasannya penerapan sistem portal *One Gate System* bertujuan guna meminimalisir kebocoran PAD. Beliau berpendapat bahwasannya optimalisasi pendapatan daerah akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.²⁰

Pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Madiun dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun dan dalam penyelenggaraan sistem Parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun, Dinas Perdagangan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Jatim Parkir Center sebagai pihak penyedia jasa terminal parkir elektronik. PT. Jatim Parkir Center ialah perusahaan yang berkompeten di bidang manajemen pengelolaan parkir serta penjualan *hardware* maupun *software parking management system* ataupun *manless system*. Perusahaan yang berbasis di Jl. Jemursari Surabaya ini sudah tersebar di

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Louis Rika Stevani, 'Pemkot Madiun Tertibkan Retribusi Parkir Pasar Besar Jadi Elektronik', 2023 <<https://jatim.antaranews.com/berita/688665/pemkot-madiun-tertibkan-retribusi-parkir-pasar-besar-jadi-elektronik>>.

beberapa kota di Jawa Timur, termasuk di Kota Madiun dan salah satunya ada di Pasar Besar Kota Madiun.

Penerapan sistem parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun ini tentunya tak lepas kaitannya dengan hukum. Tujuan utama hukum ialah menciptakan kepastian dalam tatanan sosial, namun kepastian ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang berakar dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Keberlangsungan dan efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai panduan dan pelayan. Masyarakat akan menghormati dan mematuhi hukum selama hukum tersebut mampu menjalankan perannya dalam membimbing dan melayani kekrusialan publik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasannya fungsi terkrusial dari hukum ialah mewujudkan keadilan. Hukum yang adil tak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang ideal ialah hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan, serta responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hanya dengan cara ini, hukum dapat mempertahankan relevansinya dan terus mendapat dukungan dari masyarakat yang dilayaninya²¹.

Menurut pemikiran Jeremy Bentham, seorang tokoh aliran filsafat hukum Utilitarianisme, kualitas suatu peraturan dapat dinilai dari kemampuannya menciptakan kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat. Peraturan yang baik harus mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga menghasilkan kepuasan kolektif. Bentham berpendapat bahwasannya undang-undang yang ideal ialah yang memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar anggota masyarakat. Dengan kata lain, peraturan harus

²¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayanl, Pujiyono, and Siska Diana Sari, 'Keadllan Soslal Dalam Penyelenggaraan Klinik Kecantikan DI Indonesia', *JurnaL Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.2 (2019), 139–48 <<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/cltlzenshlp/article/view/5925>>.

dirancang guna mengoptimalkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat secara luas. Pandangan ini menekankan bahwasannya tujuan utama hukum bukan hanya guna mengatur, tetapi juga guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peraturan yang efektif harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mengakomodasi kekrusialan umum, sehingga dapat diterima dan dihargai oleh mayoritas warga. Konsep ini menjadi dasar krusial dalam pembuatan kebijakan dan perundang-undangan modern, di mana dampak sosial dan tingkat penerimaan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam menilai efektivitas dan legitimasi suatu aturan hukum²².

Konsep hukum sebagai instrumen perubahan sosial berakar pada pemikiran Roscoe Pound yang tertuang dalam karyanya "*An Introduction to the Philosophy of Law*". Gagasan "*Law as a tool of social engineering*" ini kemudian diadaptasi sesuai dengan konteks Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan konsep ini lebih jauh, memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat Indonesia dengan cakupan yang lebih luas. Menurutnya, pendekatan ini lebih sesuai karena di Indonesia, peran perundang-undangan sangat menonjol dalam proses pembaruan hukum, meskipun yurisprudensi juga memiliki peran krusial.²³ Prinsip utama yurisprudensi sosiologi, yang menyatakan bahwasannya hukum yang baik harus sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat, harus diikuti agar pelaksanaan hukum yang dimaksudkan untuk membawa pembaharuan dapat berjalan dengan benar. Akibatnya, hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai masyarakat.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik guna mengadakan Penelitian terkait bagaimana hukum dapat berjalan sebagai pembaharuan dalam masyarakat melalui kebijakan sistem parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun.

²² Lili Rasjidi dan Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dijabarkan sebelumnya maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam Penelitian ini yaitu, :

1. Bagaimana *Law as a Tools of Social Engineering* dalam penerapan kebijakan parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun?
2. Bagaimana keuntungan dan tantangan implementasi *one gate system* di Pasar Besar Kota Madiun dalam mencapai tujuan rekayasa sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis kebijakan parkir *One Gate System* di Pasar Besar Madiun dalam penerapannya sesuai dengan prinsip "*law as a tool of social engineering*".
2. Untuk mengevaluasi keuntungan dan tantangan dari implementasi *one gate system* di Pasar Besar Kota Madiun dalam mencapai tujuan rekayasa sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa kegiatan Penelitian dalam Penelitian hukum ini akan berguna bagi Peneliti maupun orang lain. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari Penelitian hukum ini antara lain:

1. Manfaat teoretis
 - a. Bagi Fakultas Hukum untuk memperkaya literatur tentang *Law as a Tools Of Social Engineering* Dalam Penerapan Kebijakan Parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun

- b. Menambah pengetahuan Peneliti dalam mencari informasi mengenai *Law as a Tools Of Social Engineering* Dalam Penerapan Kebijakan Parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun
- c. Memberikan kesempatan pada Peneliti dalam mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginformasikan data yang diperoleh Sebagai bahan tambahan referensi bagi Peneliti lain yang ingin melakukan Penelitian lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Perdagangan dan Pasar Besar Kota Madiun diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pengelolaan dan pemanfaatan parkir di Pasar Besar Kota Madiun.
- b. Bagi Masyarakat Sebagai bahan masukan dan sebagai informasi tambahan edukasi mengenai bagaimana hukum seharusnya berjalan di dalam masyarakat dan menjadi sarana rekayasa sosial sebagaimana yang terjadi di Pasar Besar Kota Madiun.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II mendeskripsikan tentang konsep, landasan teori berupa poin poin penting yang terdiri dari teori yang relevan dengan konsep atau variabel Penelitian, dan terdiri dari beberapa referensi peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III mendeskripsikan tentang metode Penelitian yang dilakukan dalam Penelitian yang berjudul “*Law as a Tool of Social Engineering* Dalam Penerapan Kebijakan Parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun” seperti jenis Penelitian, pendekatan, sifat, jenis dan sumber, pengumpulan data, analisis data hingga jangka waktu Penelitian ini dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV mendeskripsikan tentang hasil dan pembahasan tentang *Law as a Tool of Social Engineering* Dalam Penerapan Kebijakan Parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun

BAB V PENUTUP

Bab V mendeskripsikan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh Penelitian yang telah dilakukan